

**PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI KEBIJAKAN HUKUM
LINGKUNGAN DI KALIMANTAN SELATAN**

*Preservation Of Local Wisdom Within The Framework Of Environmental Law
Policy In South Kalimantan*

Rahmiati*

Universitas Borneo Lestari, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia,^{1,2,3,4}

*rahmiati@unbl.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis integrasi kearifan lokal masyarakat Banjar dan Dayak Meratus ke dalam kebijakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah kerangka peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah, serta dokumen kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan khususnya daerah pegunungan meratus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan normatif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, implementasi di tingkat kebijakan dan praktik masih terbatas. Artikel ini membahas peluang dan hambatan yuridis dalam pengintegrasian kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan, serta memberikan rekomendasi penguatan regulasi agar lingkungan di daerah-daerah yang menjadi sumber kearifan lokal di meratus akan tetap lestari dan terselamatkan.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Hukum Lingkungan, Kalimantan Selatan, Regulasi

Abstract:

This research analyzes the integration of local wisdom of the Banjar and Dayak Meratus communities into environmental law policies in South Kalimantan. Using a normative legal approach, the study examines the framework of national and regional legislation as well as policy documents related to environmental protection and management in South Kalimantan, particularly in the Meratus mountain region. The findings indicate that although there is normative recognition of the existence of indigenous peoples and local wisdom, implementation at the policy and practical levels remains limited. This article discusses the legal opportunities and challenges in integrating local wisdom into environmental law policies in South Kalimantan and provides recommendations for strengthening regulations to ensure that the environment in areas that serve as sources of local wisdom in Meratus will remain preserved and protected.

Keywords: Local Wisdom, Environmental Law, South Kalimantan, Regulation

PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Dari hutan hujan tropis, pegunungan Meratus, hingga lahan basah dan sungai-sungai besar yang menjadi nadi kehidupan masyarakat. Namun, di balik keindahan itu, ada problem serius yang terus menghantui: kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang masif. Pertambangan batubara, ekspansi perkebunan sawit, serta konversi hutan menjadi kawasan industri telah meninggalkan jejak kerusakan yang sulit dipulihkan.

Di sisi lain, masyarakat lokal—khususnya masyarakat Banjar dan Dayak Meratus sejak lama memiliki sistem nilai dan kearifan lokal yang membantu mereka menjaga keseimbangan dengan alam. Misalnya, masyarakat Banjar di daerah hilir membuat handil dalam pengelolaan irigasi di lahan basah. Sistem ini bukan sekadar teknik pertanian, tetapi juga bentuk kerja sama sosial yang mengatur

pembagian air agar adil dan tidak merusak lingkungan sekitar. Sementara itu, di daerah hulu, masyarakat adat Dayak Meratus memiliki aturan adat yang melarang penebangan pohon di area tertentu yang dianggap sebagai hutan adat. Aturan adat ini berfungsi seperti "zona konservasi" tradisional yang menjaga keberlanjutan hutan (Agrawal & Gibson, 1999).

Di Indonesia, secara normatif sebenarnya sudah memberikan ruang bagi pengakuan kearifan lokal. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan (Indonesia, 2009). Bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, tetapi melekat pada masyarakat hukum adat yang mengelolanya (Indonesia, 2013). Namun, kenyataannya integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum lingkungan tidak selalu berjalan mulus. Banyak kebijakan di tingkat daerah yang lebih fokus pada kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Misalnya, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Kalimantan Selatan sering kali tidak secara eksplisit memasukkan mekanisme kearifan lokal. Akibatnya, nilai-nilai adat yang sudah terbukti menjaga lingkungan hanya disebut secara simbolis, tanpa penguatan regulasi yang nyata (Keraf, 2010).

Tulisan ini hadir untuk menjawab pertanyaan penting: bagaimana sebenarnya kearifan lokal bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan? Untuk menjawabnya, artikel ini akan menelusuri kerangka hukum nasional, membandingkan dengan regulasi daerah, serta menelaah praktik nyata di lapangan, termasuk konflik yang muncul antara masyarakat adat dan aktivitas ekonomi berskala besar. Dengan begitu, diharapkan tulisan ini bisa memberikan gambaran utuh mengenai peluang sekaligus hambatan dalam mengarusutamakan kearifan lokal ke dalam hukum lingkungan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau yang sering juga disebut sebagai doctrinal research. Pilihan pendekatan ini berangkat dari tujuan penelitian yang memang ingin mengkaji sejauh mana norma hukum yang ada – baik di tingkat nasional maupun daerah – mampu mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak berfokus pada survei lapangan, tetapi pada analisis mendalam terhadap dokumen hukum dan literatur yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2003).

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga tingkatan.

1. Bahan hukum primer adalah aturan hukum yang menjadi dasar utama analisis, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengatur tentang hutan adat.
- c. Peraturan Daerah (perda) Kalimantan Selatan yang terkait lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Misalnya karya Keraf (2010) tentang etika lingkungan, serta penelitian Yustina dan Zainal (2019) yang membahas peran kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.
3. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, maupun laporan organisasi yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas.

Pendekatan Penelitian

Untuk menggali persoalan secara lebih tajam, penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): menelaah norma dalam UU, PP, perda, maupun putusan MK yang relevan.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach): mendalami konsep kearifan lokal, hukum adat, serta pluralisme hukum yang menjadi bingkai teoritis (Griffiths, 1986).
- c. Pendekatan kasus (case approach): mengkaji peristiwa konkret di Kalimantan Selatan, misalnya konflik masyarakat Dayak Meratus dengan perusahaan tambang batubara, sebagai gambaran bagaimana norma hukum berjalan di lapangan.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara yuridis-analitis. Artinya, aturan hukum tidak hanya dibaca sebagaimana tertulis, tetapi juga ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Misalnya, ketika melihat Pasal 63 UU PPLH yang menyebut kewajiban pemerintah daerah melestarikan kearifan lokal, penulis menghubungkannya dengan praktik nyata masyarakat Banjar yang menggunakan sistem handil dalam pengelolaan air. Dengan cara ini, hukum tidak dipandang sekadar teks, melainkan juga sebagai instrumen yang berinteraksi dengan realitas sosial (Nonet & Selznick, 1978).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif: Antara Pengakuan dan Implementasi

Secara normatif, hukum lingkungan di Indonesia sebenarnya sudah cukup progresif dalam mengakui peran masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya, secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan (Indonesia, 2009). Bahkan Mahkamah Konstitusi, lewat Putusan No. 35/PUU-X/2012, menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan dikelola oleh masyarakat hukum adat (Indonesia, 2013).

Namun, pengakuan yang baik di atas kertas tidak selalu berarti kuat di lapangan. Banyak perda lingkungan di tingkat provinsi maupun kabupaten yang masih cenderung teknokratis. Alih-alih memasukkan kearifan lokal sebagai instrumen hukum, regulasi lebih menitikberatkan pada aspek administratif, misalnya prosedur izin lingkungan, tata cara penyusunan AMDAL, atau mekanisme pelaporan pencemaran (Keraf, 2010). Dengan kata lain, kearifan lokal sering kali hanya muncul dalam narasi, bukan dalam mekanisme hukum yang operasional.

Kearifan Lokal Banjar dan Dayak Meratus

Jika kita melihat lebih dekat, masyarakat Banjar memiliki sistem handil, yakni jaringan irigasi tradisional yang dibangun secara gotong royong. Sistem ini mengatur pembagian air dengan adil agar lahan basah bisa dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem sekitar. Menariknya, handil bukan hanya soal teknis pertanian, tapi juga sistem sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat (Yustina & Zainal, 2019). Sementara itu, masyarakat Dayak Meratus memiliki aturan adat yang cukup ketat dalam menjaga hutan. Ada kawasan yang dianggap keramat dan tidak boleh ditebang sembarangan. Dalam istilah lokal, ada larangan adat (pamali) yang secara efektif berfungsi sebagai regulasi lingkungan berbasis budaya. Aturan-aturan ini lahir bukan dari undang-undang, melainkan dari pengalaman kolektif dan spiritualitas masyarakat yang menyatu dengan alam (Afrizal, 2019). Sayangnya, meskipun praktik ini terbukti efektif menjaga keseimbangan lingkungan, keberadaannya belum mendapat legitimasi yang cukup dan dituangkan dalam kebijakan formal.

Pluralisme Hukum: Pertemuan Adat Dan Negara

Fenomena ini sesungguhnya menunjukkan adanya pluralisme hukum di bidang lingkungan. Griffiths (1986) menyebut pluralisme hukum sebagai situasi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku dalam satu ruang sosial. Di Kalimantan Selatan, hukum negara dan hukum adat berjalan berdampingan. Masalah muncul ketika hukum negara tidak cukup memberi ruang pada hukum adat, atau malah menegasikannya. Contoh nyata adalah dalam tata ruang. Peta tata ruang provinsi sering tidak sejalan dengan peta adat yang dibuat masyarakat. Dalam tata ruang resmi, banyak wilayah adat Dayak Meratus dimasukkan sebagai kawasan pertambangan, padahal bagi masyarakat adat, kawasan itu adalah tanah leluhur yang harus dijaga. Konflik ini memperlihatkan bahwa hukum negara yang formal bisa menyingkirkan aturan adat yang hidup di masyarakat (Sumardjono, 2009).

Kasus Dayak Meratus vs Tambang Batubara

Konflik antara masyarakat Dayak Meratus dan perusahaan tambang batubara di kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu contoh paling mencolok. Bagi masyarakat adat, hutan Meratus adalah ruang hidup sekaligus ruang spiritual. Ada ritual adat, sumber pangan, hingga sumber air yang semuanya bergantung pada hutan ini. Tetapi pemerintah daerah tetap mengeluarkan izin usaha pertambangan dengan alasan investasi dan peningkatan pendapatan daerah. Akibatnya, masyarakat

adat melakukan perlawanan dengan menggagas gerakan “Save Meratus” yang sempat menjadi isu nasional (Tempo, 2018). Konflik ini tidak hanya memperlihatkan tarik-menarik antara ekonomi dan ekologi, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum positif gagal mengakomodasi kearifan lokal. Padahal, kalau saja prinsip pengakuan kearifan lokal yang ada di UU PPLH benar-benar dijalankan, konflik semacam ini bisa diminimalkan.

Hambatan Integrasi dalam Regulasi

Ada beberapa hambatan utama mengapa kearifan lokal sulit diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan:

1. Pengakuan formal yang terbatas. Banyak komunitas adat belum diakui secara legal karena prosedur pengakuannya harus melalui perda. Proses politik lokal sering memperlambat hal ini.
2. Dualisme tata ruang. Peta teknokratik pemerintah sering kali tidak sinkron dengan peta adat. Ini menimbulkan konflik klaim wilayah (Ostrom, 1990).
3. Partisipasi yang lemah. Mekanisme konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan lingkungan sering bersifat formalitas, sehingga aspirasi masyarakat adat jarang benar-benar masuk ke dokumen resmi (Agrawal & Gibson, 1999).
4. Dominasi kepentingan ekonomi. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah lebih menekankan pada investasi dan penerimaan pajak dibandingkan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal (Sumardjono, 2009).

REKOMENDASI

Untuk memperkuat posisi kearifan lokal dalam kebijakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Regulasi daerah yang lebih progresif. Pemerintah daerah perlu menyusun perda khusus mengenai pengakuan masyarakat adat dan integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Perda ini akan menjadi jembatan antara pengakuan normatif di tingkat nasional dan implementasi di daerah.
2. Integrasi dalam instrumen perencanaan. Dokumen penting seperti RTRW, RPPLH, KLHS, hingga AMDAL harus secara eksplisit memasukkan aspek kearifan lokal. Bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi indikator penilaian dalam izin lingkungan.
3. Penguatan partisipasi masyarakat adat. Proses perumusan kebijakan lingkungan tidak boleh berhenti pada konsultasi publik yang simbolis. Masyarakat adat harus diberi ruang sebagai mitra sejajar, termasuk dalam penyusunan peta tata ruang yang seringkali menjadi sumber konflik.
4. Sinkronisasi peta. Peta tata ruang pemerintah dan peta adat harus diselaraskan agar tidak menimbulkan dualisme klaim wilayah. Hal ini dapat dilakukan melalui forum multi-pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan akademisi.

5. Model penyelesaian sengketa berbasis adat. Sengketa lingkungan yang melibatkan masyarakat adat sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan restorative justice yang menghargai nilai-nilai lokal, bukan semata-mata melalui jalur litigasi formal yang seringkali memakan waktu dan biaya besar.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kalimantan Selatan tidak hanya akan memiliki kebijakan hukum lingkungan yang kuat secara normatif, tetapi juga kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, integrasi kearifan lokal bukan hanya soal menjaga tradisi, melainkan soal memastikan masa depan lingkungan dan generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Kalimantan Selatan berada dalam situasi yang kompleks. Di satu sisi, provinsi ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Masyarakat Banjar dengan sistem handil serta masyarakat Dayak Meratus dengan aturan adat mereka terbukti telah menjaga keseimbangan ekologi selama ratusan tahun. Kearifan lokal ini seharusnya menjadi fondasi kuat dalam kebijakan hukum lingkungan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi praktis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 memang sudah memberi ruang, tetapi di tingkat daerah, regulasi seperti perda dan RTRW sering kali lebih menekankan aspek teknis dan ekonomi ketimbang mengakomodasi kearifan lokal. Kasus konflik masyarakat Dayak Meratus dengan tambang batubara memperlihatkan dengan jelas bagaimana hukum positif sering kali gagal melindungi hak masyarakat adat, bahkan berujung pada perlawanan sosial seperti gerakan "Save Meratus" (Tempo, 2018). Dengan demikian, integrasi kearifan lokal dalam hukum lingkungan bukan sekadar wacana moral, tetapi merupakan kebutuhan mendesak. Tanpa itu, kebijakan lingkungan akan terus berada dalam bayang-bayang eksploitasi ekonomi dan abai terhadap keberlanjutan ekologi maupun keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2019). Masyarakat adat, hukum adat, dan pelestarian lingkungan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629-649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Lembaran Negara RI. Indonesia. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat. Mahkamah Konstitusi RI. Keraf, A. S. (2010). Etika lingkungan hidup. Jakarta: Kompas.

- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soemarwoto, O. (1991). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sumardjono, M. S. W. (2009). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Tempo. (2018). Gerakan Save Meratus tolak tambang batubara. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1158180/gerakan-save-meratus-tolak-tambang>
- Yustina, I., & Zainal, S. (2019). Local wisdom and environmental conservation: A study of indigenous communities in Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 200–210. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.200-210>